

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Gender

1. Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹ Didalam *Webster’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari

¹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 29

² *Ibid*, hlm 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.³

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.⁴

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.⁵

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari

³ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 138

⁴ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 334

⁵ *Ibid.*, hlm. 335

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.⁶

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁷

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti

⁶Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru:LPPM UIN Suska Riau, 2014) hlm 16

⁷ Iswah Adriana, *Op.Cit* , hlm139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.⁸

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
- d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
 - e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁹

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan fifty-fifty akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam

⁹*Ibid.*, hlm 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja.

Sedangkan kesetaraan menurut rahma adalah kesempatan menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan fitrahnya perempuan yang berlandaskan Al-Quran¹⁰

Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.¹¹

3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

¹⁰ Isnaniah, *Op.Cit.*, hlm 179

¹¹ *Ibid.*, hlm 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹²

Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu atau rakyat memperoleh pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah (1) perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik, (2) adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender, (3) memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu, (4) pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan jaman, (5) individu dalam pendidikan juga diarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.¹³

Kesetaraan gendar dalam pendidikan islam yang diusung Rahmah El-Yunusiah bukanlah upaya “membebaskan” atau bahkan

¹² Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), hlm 30

¹³ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“memerdekakan” sebagaimana yang ada dalam konsep emansipasi Barat, sebab hakikatnya perempuan memang tidak dalam kondisi diperbudak atau terjajah oleh pria. Ia hanya menginginkan agar perempuan mendapatkan posisinya sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan.¹⁴

Bedasarkan paparan diatas bahwa kesetaraan dalam pendidikan adalah memiliki kesempatan yang sama dalam hal menuntut ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

4. Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an

Persepsi masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya sama. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus berada di rumah, mengabdikan pada suami, dan mengasuh anak-anaknya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perempuan harus ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bebas melakukan sesuai dengan haknya. Fenomena ini terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi Jender.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dalam *mutsannā*), seperti kata *humā*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (QS.Al-Baqarah/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (Q.

¹⁴ Isnaniah, *Op.Cit.*, hlm 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S. alA'rāf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun(7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (Q. S. al-Baqarah/2:187).¹⁵

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin (Q. S. al-Hujurāt/49:13).

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat diatas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firmanNya “ *Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat(berbangsa-bangsa dan bernegeri-negeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antar satu dengan yang lain*” satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu

¹⁵Nasaruddin Umar, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2000), hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.¹⁶

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Al-Qur'an tidak menganut faham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu.¹⁷ Laki-laki dan perempuan dan suku

¹⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta:PT Hidayat Agung, 1980 , hlm 766

¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'ābid dan khalīfah (Q. S. al-Nisā'/4:124 dan al-Nahl/16:97).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٧٤﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak*

Yang dimaksud dengan *nafs* di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istrinya yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian.¹⁸

Kalaupun pandangan di atas diterima yang mana asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Allah menegaskan hal ini dalam QS. Ali Imran: 195

¹⁸ Kasmawati, *Gender Dalam Perspektif Islam*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain".¹⁹ Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*

Sosok ideal, perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik (Q. S. al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower ('arsyun 'azhîm- Q. S. al-Naml/27:23), memiliki kemandirian ekonomi (Q. S. al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan mengelola peternakan (Q. S. al-Qashash/28:23),

¹⁹ maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَهْلَ قَالَ لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ
 كَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya : Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua perempuan itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya".

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk menyampaikan kebenaran (Q. S. al-Taubah/9:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q. S. al-Nisā'/4:75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya: *Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan-perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"*.

Menurut Abdul Ghofur dalam tarfsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan dorongan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan-Nya, serta berupaya menyelamatkan orang-orang yang tertindas di kota Makkah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang sudah sangat jenuh untuk tinggal di sana.²⁰

Pada dasarnya wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan laki-laki, namun wanita memang diciptakan Allah dengan suatu keterbasan dibanding laki-laki. Maka dari itu tugas kenabian dan kerasulan tidak dibebankan kepada wanita karena perasaan sensitif yang dimiliki wanita. Dalam suatu ayat dijelaskan "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)." (Q.S. An-Nisa":34)

²⁰ Abdul Ghofur, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta:Pustaka Imasm Asy-Syafi'i, 2008, hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teologis, Allah menciptakan wanita dari “unsur” pria (*wa khalaaqa minha zaujaha*) Sehingga pada dasarnya laki-laki memiliki kelebihan daripada wanita. Kelebihan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membela dan melindungi wanita. Namun segala kekurangan yang ada dalam wanita tidak menjadi alasan wanita kehilangan derajatnya dalam kesetaraan gender.

Walaupun demikian, wanita juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai wanita. Dalam Islam kodrat wanita adalah :

1. Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam suatu riwayat disebutkan:

“Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga.” (HR Abu Hurairah)

Artinya kodrat wanita sebagai istri kelak akan menjadi kepala rumah tangga yang mana seorang istri melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan suami seperti : memasak, mencuci, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain-lain. Selain tugas wanita menjadi seorang istri yang mengabdikan kepada suami, juga beribadah kepada Allah. Pada dasarnya beribadah inilah merupakan tugas utama.

2. Sebagai Ibu dari Anak-Anaknya Salah satu kodrat wanita yang cukup berat adalah saat wanita harus mengandung dan melahirkan. Bahkan karena sangat susah payahnya wanita dalam melahirkan hingga sampai bertaruh nyawa Allah menjanjikan pahala yang sama seperti para syuhada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua hal ini merupakan kodrat wanita yang sangat mulia. Namun tidak berhenti cukup disitu, peran yang sebenarnya adalah dikala wanita menjadi ibu yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas, berakhlak dan taat dalam agamanya.²¹

B. Konsep Dasar Perempuan

1. Pengertian dan Karakteristik Perempuan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.²² Berbicara mengenai perempuan, tidak terlepas dari sosok perempuan pertama yang diciptakan Allah. Hawa (sebagai perempuan pertama) lengkap dengan semua sifat-sifat femininnya untuk mengimbangi dan mendampingi Adam yang memiliki segala sifat maskulin.

Menurut pakar Psikologi Mesir, Zakaria Ibrahim dalam buku M. Quraish Shihab, menulis bahwa, “Perempuan memiliki kecenderungan *mosokhisme*/mencintai diri sendiri yang berkaitan dengan kecenderungan untuk menyakiti diri (berkorban) demi kelanjutan keturunan. Kecintaan kepada dirinya yang disertai dengan kecenderungan itu menjadikan perempuan kuasa mengatasi kesulitan dan sakit yang memang telah

²¹ Gemy Nastity Handayani, *Kesejahteraan Gender Ditinjau Dari Perspektif Islam*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

²² Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 915

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kodrat yang harus dipikulnya khususnya ketika haid, mengandung dan melahirkan, serta menyusukan dan membesarkan anak. Karena adanya rasa sakit itu pula, Allah SWT menganugerahkan kenikmatan bukan saja dalam hubungan seks seperti halnya lelaki, melainkan juga dalam memelihara anak-anaknya. Ini berbeda dengan lelaki. Tanpa kenikmatan itu, anak akan terlantar karena suami harus keluar rumah mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya.²³

Marwah Daud Ibrahim, yang terdapat dalam buku Azizah al- Hibri dkk, menulis bahwa dalam kenyataannya, sebenarnya perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama cerdas otaknya; sama mulia budinya; sama luhur cita-citanya, sama-sama memiliki impian dan harapan, mereka juga sama-sama didera oleh kekhawatiran dan ketakutan, dan sama-sama memiliki potensi untuk memimpin²⁴

Sesuai dengan Firman Allah SWT QS Al-Hujuraat: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

²³ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet ke-1, hlm 11-12

²⁴ Azizah al-Hibri dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm . 280



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari firman Allah SWT dapat diketahui bahwa salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

2. Kedudukan Perempuan

Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari'at sebelumnya. Sebelum Islam datang, kaum perempuan pernah terpuruk jauh ke dasar yang paling hina, dimana kaum perempuan tidak punya harga diri sama sekali, diperjualbelikan, dihadiahkan, dan dipertainkan, sehingga orang-orang bangsawan Quraisy malu mempunyai anak-anak perempuan, yang karenanya dikubur hidup-hidup sebelum orang lain tahu. Sedangkan kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum lelaki.²⁵

Secara singkat dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa pra- Islam sebagai berikut:

²⁵*Ibid.*, hlm.37-38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat di hadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap peran perempuan dalam mengatur masyarakat.
2. Ketidaksetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam lingkungan keluarga.
3. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan pemilikan harta.²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mereka tidak ada sikap “memanusiakan” perempuan, baik disebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya atau karena ada anggapan dari kaum laki-laki bahwa peran perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya Islam mengikis habis anggapan tersebut dan menempatkan kedudukan perempuan menjadi terhormat, Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan mereka dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah, serta menjamin hak-hak perempuan.

Firman Allah SWT. QS. Lukman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

²⁶ *Ibid.*, hlm 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Begitupun firman Allah SWT QS. Al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Menurut Tafsir Jalalain menerangkan Surat Al-Ahqaf: 15 adalah (Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.: Kami perintahkan manusia supaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lafal *Ihsaan* adalah Mashdar yang dinashabkan oleh *Fi'ilnya* yang diperkirakan keberadaannya; demikian pula penjabarannya bila dibaca Husnan (ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah pula) artinya penuh dengan susah payah. (Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu lama masa penyusuan yang maksimal..²⁷

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

“Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku baik kepadanya?” Nabi menjawab: “Ibumu” Orang itu bertanya lagi, “kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab, “ibumu” Orang itu bertanya lagi, “kemudian setelah dia siapa lagi?” Nabi menjawab, “ibumu” orang itu bertanya lagi, “kemudian setelah dia siapa?” Nabi menjawab “ayahmu” (HR. Bukhari Muslim)

Dari firman dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang seorang perempuan sebagai calon ibu memiliki kedudukan terhormat dan semua anak wajib menghormatinya, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti dan sopan santun dalam bersikap

²⁷Jalaluddin Al-Mahali, *Word Tafsir Jalalain*, (Tasikmalaya:Pesantren persatuan Islam,2017) hlm 321

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Dan kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan dari pada kedudukan ayah.

Dengan demikian, agama Islam mempercayai kesanggupan perempuan untuk berpikir, bekerja dan memimpin, serta berhak mendapat pahala dan imbalan yang sama dengan pria. Agama Islam merupakan agama yang mempunyai prinsip-prinsip keadilan gender. Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia baik dari segi gender, kebangsaan, kesukuan maupun keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai ketakwaan dan pengabdian kepada Allah SWT.²⁸

Maka dari itu, kedudukan perempuan dalam Islam sangatlah terhormat. Dan tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Semua makhluk Allah sejajar dan tidak ada ketimpangan di antara keduanya. Hal itu karena Islam adalah agama untuk seluruh alam, bukan untuk sebagian alam. Maka tidak sepatutnya ada orang yang memposisikan perempuan pada tempat yang tidak layak, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam datang.

3. Hak-hak perempuan

Al-Quran menguraikan pandangannya tentang perempuan dalam berbagai surat dan uraian tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada

²⁸ *Ibid.*,

ayat yang membicarakan tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.²⁹

Secara umum, surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.

Beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran islam, diantaranya seperti berikut.

a. Hak-Hak Perempuan Di Luar Rumah

Keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah bermula dari ayat, Surat Al-Ahzab (33:33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى^ط وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ع إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

²⁹Enung, *Op. Cit.*, hlm 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu*³⁰

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan ke luar rumah. Al-Qurthubi (671H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir, makna dari ayat diatas adalah perintah untuk menetap dirumah. Redaksi ini tidak hanya ditunjukkan kepada istri-istri nabi Muhammad SAW. Tetapi juga kepada selain dari mereka. Selanjutnya mufasir tersebut menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan -perempuan tinggal dirumah dan tidak keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat.³¹

Selanjutnya, Al-Maududi Menjelaskan bahwa tempat perempuan adalah dirumah. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah, kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada keperluan untuk keluar, boleh saja mereka ke

³⁰. Jalaluddin Al-Mahali, *Op.Cit.*, hlm 267 menjelaskan: (Dan hendaklah kalian tetap) dapat dibaca *Qirna* dan *Qarna* (di rumah kalian) lafal *Qarna* pada asalnya adalah *Aqrarna* atau *Aqrirna*, yang diambil dari kata *Qararta* atau *Qarirra*. Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada *Qaf*, selanjutnya huruf *Ra* dan hamzah Washalnya dibuang sehingga jadilah, *Qarna* atau *Qirna* (dan janganlah kalian berhias) asalnya berbunyi *Tatabarrajna* kemudian salah satu huruf *Ta* dibuang sehingga jadilah *Tabarrajna* (sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu) sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum lelaki. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, "...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya." (Q.S. An-Nur, 31). (dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian) yakni dosa-dosa, hai (ahlul bait) yakni istri-istri Nabi saw. (dan membersihkan kalian) daripada dosa-dosa itu (sebersihbersihnya.).

³¹Enung, *Op.Cit.*, hlm 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar rumah dengan syarat memerhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.

Pernyataan Al-Maududi tersebut tidak menggunakan kata “darurat”, tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal ini serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI ini berarti ada peluang bagi perempuan untuk ke luar rumah.

Menurut Muhammad Qutub, bahwa ayat ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja karena islam tidak melarang perempuan bekerja. Islam membenarkan hanya saja islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadi sebagai dasar. Dalam bukunya Syubuhat Haula Al-Islam, Muhammad Quthb lebih menjelaskan lebih jauh menjelaskan: perempuan pada awal zaman islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, melainkan bahwa islam tidak cenderung mendorong perempuan untuk ke luar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena orang yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya³²

³²*Ibid.*, 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sa'id hawa adalah salah satu ulama mesir kontemporer memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardu ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya. Surat At-Taha ayat 117

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Artinya Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

Menurut Mahmud Yunus dalam tafsirnya Surat At-Taha ayat 117 menjelaskan "(Maka Kami berkata, "Hai Adam! Sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu) yakni Siti Hawa (maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara) hidup sengsara disebabkan terlebih dahulu kamu harus mencangkul, menanam, menuai, menumbuk, membuat roti dan lain sebagainya. Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari nafkah buat istrinya.³³

Yakni susah payah dalam memenuhi kebutuha sandang, papan dan pangan. Menutut Isa Abduh, penggunaan bentuk tunggal pada reaksi "engkau bersusah payah" memberikan syarat bahwa kewajiban bekerja

³³ Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, hlm 463

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak terletak diatas pundak suami atau ayah.

Pendapat para pemikir islam kontemporer diatas masih berkembang lagi oleh sekian banyak pemikiran muslim dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi SAW, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in . dalam hal ini, ditemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan.³⁴

Dengan demikian dapt dirumuskan mengenai pekerjaan perempuan yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau, pekerjaan itu membutuhkannya dan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama susila.

b. Hak dan Kewajiban Belajar

Wahyu pertama iqra' yang diterima oleh Nabi Muhamad SAW. Bukan saja ditunjukkan kepada beliau pribadi, melainkan juga untuk ditunjukkan kepada umatnya, baik laki maupun perempuan. Selain itu, sekian banyak ayat dan hadist yang memuji orang-orang berpengetahua, dan sekian banyak pula ancaman dan kecaman yang ditumjuukkan kepada mereka yang tidak berpengetahuan.³⁵ Disamping itu, Rasul menjadikan upaya menuntut ilmu sebagai jalan menuju syurgabeliau bersabda:

³⁴*Ibid.*, 142

³⁵ Quraish, *Op.Cit*, hlm 395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya :Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. AT.Tirmidzi melalui Hurairah).

Dan Sabda Rasul juga menyatakan

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينَ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ (رواه ابن عبد البر)

Artinya : Carilah ilmu walaupun sampai kenegeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu diwajibkan atas setiap muslim, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena rida kepada apa yang dicarinya. (HR. Ibnu Abdul Bar dari Anas Hadist Shahih)³⁶

Hadist diatas, walaupun tanpa kata muslimah, mencakup pula perempuan sesuai dengan kebiasaan teks Al-Quran dan sunnah yang menjadikan redaksi berbentuk maskulin selama tidak ada indikator yang menghalanginya³⁷

Namun kenyataannya, masih saja orang berpendapat pada tekstual hadits belaka tentang hukum perempuan menuntut ilmu adalah nâfilah (sunnat) semata dan bukan wajib. Padahal sebenarnya kata “muslim” dalam hadits di atas bermakna orang yang telah beriman kepada risalah Islam baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sehingga penakwilan semacam itu merupakan pemaknaan yang tidak benar. Oleh

³⁶ Abdul Majid, *Hadist Tarbawi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm 141

³⁷ *Ibid.*,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, Islam menaruh perhatian yang khusus pada pendidikan dan ilmu syar'i yang bermanfaat bagi mereka.

Bagi yang memperhatikan risalah Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, pastilah ia bisa mengetahui bahwa Islam dengan seluruh kandungan perintah dan larangannya, tidak dibatasi hanya untuk kalangan kaum Adam saja. Akan tetapi, kaum Hawa juga menjadi bagian dari perintah dan larangan risalah tersebut. Semua nash dalam al-Kitab dan as-Sunnah memberikan penjelasan adanya kesamaan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan dalam semua hal, kecuali beberapa hal saja yang memang sudah menjadi kekhususan masing-masing. Bahkan terdapat dalil yang jelas menerangkan beban syariat yang secara khusus hanya diarahkan kepada kaum perempuan ,

Sedangkan Menurut Muhamad Abduh menuliskan bahwa “ kalailah kewajiban perempuan mempelajari hukum –hukum akidah kelihatanya amat terbatas, sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak dan sebagaimana, merupakan persoalan-persoalan duniawi(sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal akidah atau keagamaan, demikianlah hal yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan ³⁸

³⁸Enung, *Op.Cit*, hlm 141



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Nabi Muhamad SAW., perempuan memohon kepada Nabi Saw agar diberi waktu tertentu untuk belajar langsung kepada beliau, dan permohonan mereka beliau kabulkan. Kalau kita berkata bahwa salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat mereka laksanakan secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar... bukankah perempuan adalah sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.³⁹

Kini, ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplinnya sudah sedemikian maju dan pesat. Karena kewajiban perempuan untuk perempuan tidak lagi hanya terbatas pada disiplin ilmu agama, tetapi telah luas sedemikian rupa sehingga lapangan studi mereka pun dapat mencakup banyak sekali disiplin ilmu.

Sejalan dengan itu, Perempuan dalam Islam juga mempunyai hak-hak yang sama dengan lelaki. Pertama, hak kemanusiaan yang meliputi hak hidup, hak mendapat kemuliaan sebagai manusia, persamaan antara lelaki dan perempuan dalam mendapat balasan baik di dunia dan akhirat, serta hak dalam mengemukakan pendapat dan musyawarah. Kedua hak ekonomi, syariat Islam telah memberikan karunia kepada perempuan dengan memberikan hak kepemilikan secara utuh, baik terkait dengan harta, perdagangan dan lainnya. Hak bagi perempuan yang ketiga yaitu hak sosial, meliputi hak mendapat

³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan baik, hak mendapat pengajaran dan hak memilih suami. Keempat yaitu hak konstitusi, wanita mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik terkait dengan masalah perdata atau pidana.⁴⁰

4. Kebutuhan Perempuan Terhadap Pendidikan

Dalam beberapa dekade yang lalu, perempuan tidak memiliki tempat dalam mendapat hak-haknya dalam dunia pendidikan. Kini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya isu demokrasi dan gender pada umumnya, maka perempuan mulai berkembang dan mendapatkan akses pendidikan. Di Indonesia, sebetulnya pendidikan perempuan sudah dimulai sejak perjuangan Rahma untuk memperoleh status sebagai pelajar.

Seperti halnya yang telah penulis kemukakan bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak boleh tidak harus diberikan. Melalui pendidikan, kaum perempuan harus diyakinkan mengenai perlunya perubahan-perubahan yang akan memajukan kaum perempuan dalam berbagai segi kehidupan.⁴¹ Maka dari itu, seperti halnya laki-laki, perempuan pun mempunyai hak untuk belajar, dengan segala dan usaha serta kecakapannya. Jika dia tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka hak dan tanggung jawab mereka menjadi sia-sia terpegang di tangannya. Jadi semua orang, baik laki-laki

⁴⁰ Abdul Majid Az Zindani, *Hak Politik wanita dalam islam*, Trj Khazin Abu Faqih (Jakarta: Al-I'thisom, 2003) hlm 79-86

⁴¹ Rosniati Hakim, *Pendidikan Sumatera Barat Berwawasan Gender: Lintas Sejarah Tahun 1890 – 1945*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, hlm 203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun perempuan diwajibkan menuntut ilmu dan dimudahkan bagi mereka jalan untuk mencari ilmu, supaya dipilih mana yang menurutnya sanggup atau yang sesuai dengan bakat dan pikirannya.⁴²

Dengan demikian, perempuan memiliki hak yang wajib dipenuhi. Hak tersebut adalah dalam memperoleh pendidikan. Karena sebenarnya, yang menyebabkan kemerosotan masyarakat seluruhnya, hanyalah disebabkan merosotnya kaum perempuan, sebab mereka menjadi manusia yang bodoh dan tidak terdidik sebagaimana mestinya, sehingga didikan mereka rusak dan inilah yang menimbulkan akhlak yang kurang sempurna kebaikan serta kemuliannya. Maka dari itu wajib memberikan pengajaran dan pendidikan kepada putri-putri dan para gadis remaja dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Dengan melaksanakan itu, sudah dapat menguasai suatu urusan yang terpenting dan akan diikuti pula oleh amal perbuatan yang lain-lain yang seluruhnya adalah berupa amalan yang shalih dan diridhoi Allah WST.⁴³

Oleh karena itu, kaum perempuan wajib mendapatkan kehormatan yang sepatutnya. Kedudukan mereka wajib diperbaiki dan diluhurkan, diberi pendidikan yang sempurna, diasuh dengan pendidikan yang mulia, budi pekerti yang luhur, sehingga nantinya akan menjadi ibu rumah tangga yang dapat mengendalikan seluruh keluarganya dengan cara yang sebaik-baiknya, disamping itu juga memahami apa yang menjadi tugas kewajibannya terhadap alam kecil yang wajib selalu ada di bawah

⁴² Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta:Gema Insani Press , 2015), hlm . 41

⁴³ Lina Zakiah, *Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dewi Sartika*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011), hlm 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasannya, yakni rumah, tetapi jangan tidak mengerti sama sekali hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat luar. Oleh karena itu, kaum perempuan harus disekolahkan untuk memperoleh pelajaran yang bermanfaat dan didikan akhlak yang mulia dan luhur.⁴⁴

Dengan demikian, pendidikan kaum perempuan telah menjadi suatu keharusan, karena kemajuan yang merupakan kebutuhan mendesak itu menciptakan dan sekaligus menuntut jenis perempuan yang baru. Mendesaknya kebutuhan ini dengan demikian berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh keadilan dan berkenaan dengan pentingnya orang perorangan, dan semua itu menyebabkan tidak berlakunya anggapan bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya. Perempuan adalah juga manusia seperti pria; ia pun patut mengembangkan kemampuannya, untuk memilih jalan hidup yang hendak ditempuhnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memegang segala tanggung jawab yang akan ikut membentuk kemuliaan manusia.⁴⁵

Selain itu, menasehatkan kepada para orangtua untuk mendidik putri-putri dengan tarbiyah yang benar-benar baik dan melalui garis yang ditetapkan oleh agama. Peranan seorang ibu sebagai pendidik dan menentukan hasil pendidikan itu sendiri. Baik buruknya hasil pendidikan anak tergantung kepada usaha kegiatan ibu mendidik anak-anaknya. Kenyataan ini adalah jelas, sebab hubungan antara anak dengan ibunya

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Rosniati Hakim, *Op.Cit.*, hlm 206

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dekat dibanding ayahnya . Disamping itu waktu bergaul anak dengan ibunya lebih banyak pula, terutama dalam hal adanya hubungan batin, hubungan perasaan dan hubungan kasig sayang yang telah dibina sejak anak dalam kandungan.

Dalam mengajar anak utamakanlah persoalan pendidikan, melebihi sandang pangan yang diberikan, dan berikanlah putri-putri pelajaran yang berguna bagi dirinya untuk hari dewasanya nanti, terutama apabila sudah memegang jabatan sebagai ibu rumah tangga. Karena hanya dengan demikian, tanah air akan segera bangun dengan cepat dan bangsapun akan luhur, sehingga dapat mencapai puncak ketinggian yang tiada taranya.⁴⁶ Karena bagaimanapun juga, perkembangan masyarakat ditentukan sekali oleh kedudukan perempuan nya dan peranan yang dimainkan oleh perempuan dalam kehidupan bangsa itu.

Dalam pendidikan, Alquran dan hadis memberikan pujian kepada siapapun termasuk perempuan, yang mampu meningkatkan prestasi nya dalam ilmu pengetahuan. Disinggung dalam Alquran sejumlah perempuan sukses yang neraih prestasi memuaskan misalnya Ratu Balqis, Maryam, dan aiyah. Jelaslah bahwa perempuan juga mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama seperti laki-laki sehingga lahirlah orang-orang yang berintelektualdari kalangan perempuan.⁴⁷

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan bagi kaum perempuan adalah kebutuhan berskala nasional, bahkan internasional.

⁴⁶ Lina Zakiah, *Op.Cit.*,hlm. 41

⁴⁷ Samsul Nizam,*Op.Cit.*,hlm 215

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat peranan serta tugas dan kontribusi yang telah perempuan berikan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungan sekitar bahkan untuk negaranya. Kita jangan memandang rendah kemampuan seorang perempuan. Karena bagaimanapun juga perempuanlah yang mendidik anak-anaknya dengan perannya sebagai ibu dan pendidik pertama dan utama. Perempuan adalah yang mendorong kesuksesan seorang laki-laki dalam arti suaminya. Walau terdengar klise, tapi itu benar bahwa “Dibalik kesuksesan seorang laki-laki terdapat peranan perempuan yang mendorongnya dari belakang”. Tidak hanya itu, perempuan pun ikut serta dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang berjuang melawan penjajah. Terbukti dengan banyaknya catatan sejarah pahlawan nasional perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Muetia, dalam bidang pendidikan, antara lain, Dewi Sartika, Rahmah El Yunisiah, Rohanna Kudus, dan lain sebagainya.

5. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Perempuan Dalam Pendidikan

Di dalam al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang cerdas pandai, umat yang lebih tinggi pengetahuannya dari pada umat atau bangsa lain, dan untuk menjadi umat yang harus cakap dan cerdas mengurus dan mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Perintah itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan pun termasuk di dalamnya, sementara itu banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang meletakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan pada tingkat yang tinggi.⁴⁸ Indikasi tentang ilmu pengetahuan berkaitan dengan proses pembelajaran, membaca dan menulis disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Al-Jumuah ayat 2;

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya: *Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,*

Menurut Mahmud Yunus dalam tafsirnya Surat Al-Jumuah ayat 2 yaitu (Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf) yaitu bangsa Arab; lafal ummiy artinya orang yang tidak dapat menulis dan membaca kitab (seorang rasul di antara mereka) yaitu Nabi Muhammad saw. (yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya) yakni Alquran (mensucikan mereka) membersihkan mereka dari kemusyrikan (dan mengajarkan kepada mereka Kitab) Alquran (dan hikmah) yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau hadis. (Dan sesungguhnya) lafal in di sini adalah bentuk *takhfif* dari inna, sedangkan isimnya tidak disebutkan selengkapnyanya; dan sesungguhnya (mereka adalah sebelumnya) sebelum kedatangan Nabi

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet.ke-1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm.115-117.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Saw. (benar-benar dalam kesesatan yang nyata) artinya jelas sesatnya.⁴⁹

Sebagian ahli tafsir, arti "mengajarkan al-kitab" adalah mengajarkan menulis, sebab menulis adalah sumber lahirnya buku-buku (kitab-kitab), kemudian hal ini berarti mengajarkan sesuatu yang ditulis. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW, selalu mendorong para sahabatnya untuk belajar menulis dan hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam kaitannya dengan masalah utang piutang, Surat Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍۙ اِلَىٰۤ اٰجَلٍۙ مُّسَمًّىۙ فَاَكْتُبُوْهُۙ وَّلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْۙ كَاتِبٌۙ بِالْعَدْلِۙ وَلَا يٰۤاَبَ كَاتِبٌۙ اَنْ يَّكْتُبَۙ كَمَا عَلَّمَهُۥ اللّٰهُۙ فَلْيَكْتُبْ وَّلْيَمَلِّۙ الَّذِىۙ عَلَيْهِ الْحَقُّۙ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤءًاۙ

Artinya Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu beroiutang dengan suatu piutang , tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....

Dalam Islam, kaum perempuan diwajibkan menuntut ilmu, sebagaim disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

⁴⁹ Muhamad Yunus, *Op. Cit.*, hlm 829



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya : *Dari Anas Bin Malik, Rasulullah bersabda: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. (HR. Ibnu Abdul Bar dari Anas Hadist Shahih)⁵⁰*

Hadis ini mencakup pengertian kaum muslimat, berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun kata al-muslimat tidak dicantumkan di dalamnya. Hadis ini sahih sanadnya, disebutkan dalam kitab Jami' Ash-Shaghir dan menurut ijmak ulama juga dianggap sahih.

Bahkan Rasulullah SAW memberikan rangsangan bahwa orang yang memberi pelajaran kepada kaum perempuan itu pahala yang berlipat ganda di akhirat.⁵¹ Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa memiliki seorang budak perempuan kemudian ia mengajar dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya, maka ia memperoleh pahala dua kali lipat*" (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa pahala mengajar dan mendidik adalah sama dengan pahala memerdekakan hamba sahaya, suatu amal yang mendapat dorongan jauh lebih banyak, lantaran nilai kebebasan yang dicapai dalam amal ini.⁵²

Selanjutnya, Islam tidak melarang kaum perempuan untuk memberi pengajaran. Di zaman permulaan Islam, banyak perempuan Islam yang terkenal alim, pandai, cerdas, serta ahli di dalam ilmu

⁵⁰ Abdul Majid, *Op.Cit.*, hlm 141

⁵¹ Sadari, *Hak Perempuan Untuk Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Perspektif Islam*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2015, hlm 31

⁵² *Ibid.*,



pengetahuan. Mereka bukan hanya menjabat sebagai guru, tetapi banyak setaraf mufti dalam urusan keagamaan dan hukumhukumnya yang berkenaan di keperempuanan. Para istri Nabi SAW dan para sahabat perempuan sepeninggal Nabi SAW banyak yang memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, terutama hadis-hadis yang pada umumnya belum pernah didengar oleh kebanyakan sahabat, golongan laki-laki. Pada masa tabi'in, tabi' attabi'in dan seterusnya, tidak sedikit pula di antara para perempuan Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu fikih, sastra, adab dan lain sebagainya.⁵³

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang kaum puan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, bahkan justru Islamlah yang mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pengajaran tentang ilmu yang telah dikuasainya.

Islam tidak mengingkari kecerdasan kaum perempuan, mereka tidak dihalangi memasuki berbagai profesi, seperti guru/dosen, dokter, pengusaha, hakim, menteri, dan bahkan perdana menteri atau presiden. Dengan syarat, perempuan tadi mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Islam dan mampu mengatur kepentingan karir dan kepentingan keluarganya, mislanya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan suaminya, tetap menutup aurat yang wajib ditutup, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang

⁵³*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukan muhrimnya, dan lain-lain aturan yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjaga martabat dan kaum perempuan

6. Peranan Perempuan Dalam Islam

Di dalam Islam tidak ada konsep peran yang khas untuk lelaki maupun perempuan kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang khas dan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Secara totalitas, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan. Sejumlah nash-nash dan konsep Islam dalam al-Quran menganjurkan manusia untuk menghormati dan melindungi kaum perempuan dalam perasaan cinta kasih dan tanggung jawab. Ini adalah inti ajaran Islam yang melestarikan hak-hak asasi manusia, dan menghormati sesama manusia tanpa membedakan lelaki dan perempuan. Jadi, ajaran Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi terhormat, patut dicintai dan diperlakukan dengan baik⁵⁴

Dari fakta-fakta sejarah kita peroleh gambaran yang menarik perhatian yang berhubungan dengan kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia. Kaum perempuan Indonesia tidak hanya memiliki peranan ternyata juga bisa memperoleh kedudukan, wewenang dan kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara. Disamping itu, mereka juga telah berkiprah di berbagai bidang yang sering dianggap sebagai dunia laki-laki. Hal ini bertentangan sekali dengan gambaran umum yang ada tentang masyarakat Indonesia masa lalu, dimana kaum perempuan tidak memiliki peranan dan mereka hanya memiliki

⁵⁴ Azizah, *Op.Cit.*, hlm 266

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan yang rendah dan hidup terkekang. Mereka seolah-olah tidak mempunyai peluang untuk berkembang.

Menilik sejarah pendidikan Islam Nusantara, Memasuki abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan perempuan Indonesia. Ide atau pemikiran dari Barat masuk bersamaan dengan diperkenalkan dan disebarluaskan pendidikan cara Barat. Kaum perempuan, walaupun jumlahnya masih terbatas, mulai ada yang berkesempatan menikmati pendidikan Barat itu. Karena itu, muncullah orang-orang yang mulai sadar akan diri pribadi dan statusnya.⁵⁵ Mendiskusikan pendidikan perempuan islam di indonesia, mak berarti akan mendiskusikan kiprah tiga srikandi dari minang kabau, yaitu, Rahma Elyanusiyah, Rohana Kudus dan Rasuna Said.⁵⁶

Oleh karena itu, dengan berbagai cara, para tokoh pergerakan perempuan tersebut berusaha untuk menyadarkan kaum perempuan akan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan perempuan. Mereka berharap, kaum perempuan sebangsanya dapat sadar akan hak dan kewajibannya. Sehingga, kaum perempuan dapat ikut berperan untuk memajukan bangsa dan negaranya.

Kalau ada ungkapan “perempuan tiang negara” atau “didiklah perempuan , maka kita mendidik bangsa” itu berarti betapa strategisnya kedudukan perempuan dalam melipat gandakan manfaat hasil pendidikan. Dengan menyadari adanya pergeseran-pergeseran pola komunikasi yang

⁵⁵Ibid, hlm 290-291

⁵⁶Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh perkembangan industri barang dan jasa, perempuan tetap mempersepsi tugas mendidik anak sebagai tugas utama. Melalui perannya sebagai ibu ia bertindak secara nyata: memelihara, memberi contoh, mensugesti, memotivasi, melarang, menghukum, mengerjakan sesuatu bersama anak, merangsang berfikir, memuji dan lain sebagainya; ia menyebarkan raga yang menstimulasi dan mengarahkan tumbuh kembangnya anak. Sebagai anggota masyarakat ia bergaul dan saling mempengaruhi dengan orang lain; suatu arena yang potensial menjadi tanah gembur bagi pertumbuhan pengetahuan, sikap dan keterampilan-keterampilan.⁵⁷

Maka dari itu, perlu mendudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya serta memberi mereka tugas dan peranan, bukan saja dalam kehidupan rumahtangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini, semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan pemberdayaan perempuan.

C: Konsep Dasar Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dalam ilmu pendidikan, setidaknya ada dua pengertian yang digunakan berkaitan dengan konsep pendidikan yaitu *paedagogiek* dan *paedagogie*. Konsep *paedagogiek* adalah konsep pendidikan yang mengisyaratkan konstruksi pengetahuan dari hasil renungan dan penyelidikan yang menjelaskan fenomena perbuatan mendidik. Inti dari

⁵⁷ Azizah., *Op.Cit* hlm 331-333

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paedagogiek sendiri adalah tentang teori-teori pendidikan. Sedangkan *paedagogie* adalah menggambarkan sejumlah fakta implementatif dari teori pendidikan tersebut.⁵⁸

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan dalam tiga kategori. Pendidikan sebagai suatu proses belajar mengajar, pendidikan sebagai suatu kajian ilmiah, dan pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan disebut suatu proses belajar mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seseorang guru yang berperan sebagai tenaga pengajar dan murid sebagai murid sebagai tenaga pendidik. Kemudian pendidikan juga disebut sebagai suatu kajian ilmiah karena pendidikan dapat dijadikan salah satu objek penelitian ilmiah. Objeknya cukup banyak. Mulai dari fakta dan kenyataan pendidikan yang terjadi dilapangan, sampai telaah filosofi sebagai acuan pengembangan keilmuannya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu lembaga pendidikan karena pada dasarnya penggunaan istilah pendidikan hampir seluruh tertuju pada suatu lembaga yang disebut dengan lembaga yang disebut sekolah, madrasah atau lembaga perguaruan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar.⁵⁹

Menurut Amir Daien Indrakusuma pendidikan adalah suatu usaha yang sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar

⁵⁸ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakaryaa, 2011) hlm 3

⁵⁹ Jasa Unggah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2015) hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat dan tabi'at sesuai dengan cita-cita pendidikan.⁶⁰ Secara khusus pendidikan berasal dari berbagai istilah:

a. Tarbiyah

Istilah tarbiyah berakar pada tiga kata. Pertama, kata raba yarbu, yang berarti bertambah atau tumbuh. Kedua, kata rabia yarba, yang berarti tumbuh dan berkembang. Ketiga, kata raba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai, memmimpin, menjaga dan memelihara.⁶¹ Firman Allah SWT surat Al-Israa' [17]: 24 yang mendukung istilah tarbiyah antara lain terdapat pada ayat dibawah ini:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".*

Abdul Fatah Jalal, ahli pendidikan dari Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa yang dimaksud tarbiyah dalam ayat diatas adalah pendidikan yang berlangsung pada fase pertama pertumbuhan manusia, yaitu fase bayi dan kanak-kanak, masa anak yang bergantung kepada kasih sayang keluarganya. Dengan demikian pengertian pengertian yang

⁶⁰H. Usman, *Pendidikan Islam dan Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Globalisasi*, Jurnal Madania , No 02 Vol 01

⁶¹ Veithzal Rivai, *Islamic Education Management*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2005) hlm 72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digali dari kata tarbiyah terbatas pada pemeliharaan, pemhasuhan, dan pengasihan anak manusia pada masa kecil.⁶²

Mustafa Al-Maraghiy membagi kegiatan Al- Tarbiyah denga dua macam. Pertama Tarbiyah Khalgiyah, yaitu penciptaan, pembinaan dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan jiwanya. Kedua, Tarbiyah diniyah tahzibiyah, yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaanya melalui petunjuk wahyu ilahi. Bedasarkan pembagian tersebut, maka ruang lingkup Al-Tarbiyah mencakup berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia dan akhirat, serta kebutuhan terhadap kelestarian diri sendiri, sesamanya, alam lingkungan dan relasinya dengan Tuhan.⁶³

Sedangkan menurut Al-Abrasi memberikan pengertian Tarbiyah adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikiranya, halus perasaanya , mahir dlam pekerjaannya manis tutr katanya baik dengan lisan ataupun tulisan.⁶⁴

b. Ta'lim

Ta'lim adalah proses belajar secara terus-menerus sejak manusi lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Pengertian ini digali dari firman Allah surat Al-Nahl [16]: 78 yang menyatakan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Rahmayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2006), hlm. 16

⁶⁴ Usman, *Op.Cit.*, hlm 158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: *Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*

Menurut Rasyid Ridha adalah proses tranmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pemaknaan ini didasarkan atas Q.S. Al-Quran Al-Baaqarah ayat 31 tentang allama Tuhan kepada Adam As.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"*

Sedangkan Menurut Al-Maraghi pengajaran dilaksanakan bertahap, sebagaimana tahapan adam As mempelajari, menyaksikan dan menganalisa asma-asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Berarti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ta'lim mencakup aspek kognitif belaka, belum mencapai pada doamiannya⁶⁵

c. Ta'dib

Konsep pendidikan dalam islam ditawarkan oleh Al-Attas . istilah ini berasal dari kata adab dan pada pendapatannya, berarti pengebalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarki sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatanya serta tempat serta tempat seseorang yang tepat dalam hubunganya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmani, intelektual, maupun rohani seseorang. Dengan demikian ini, kata adab mencakup pengertian ilmu dan adab .

Kata ta'dib dinyatakan sebagai cara Tuhan dalam mendidik Nabi SAW sesuai dengan sabda beliau:

Tuhan Telah Mendidiku, sehingga menjadi baik pendidikanku”

Bedasarkan konsep adab tersebut di atas Al-Attas mendefenisikan pendidikan “ Pengasuhan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam manusia tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing ke arah pengalaman dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan potensi.” Pengenalan berarti menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan yang dikenali; dan pengakuan

⁶⁵Rahmayulis, *Op.Cit.*, hlm 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti tindakan yang bertalian dengan itu (amal), yang lahir sebagai akibat menemukan tempat yang tepat dari apa yang dikenali.⁶⁶

d. Al-Riadhah

Al-Ghazali yang menawarkan istilah Al-Riyadhah. Baginya Al-Riyadhah adalah proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak. Berdasarkan pengertian tersebut, Al-Ghazali hanya mengkhususkan penggunaan Al-Riyadhah untuk fase kanak-kanak, sedangkan fase yang lain tidak tercakup didalamnya.⁶⁷

Dengan demikian, pendidikan Keempat istilah diatas mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan, yang adalah hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lainnya.

Sedangkan Pendidikan Islam adalah pertama pendidikan merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawatahkan ajaran dan nilai-nilai islam, kedua, pendidikan islam adalah sitem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai nilai-nilai islam.⁶⁸ Sedangkan menurut Mustafa menyebutkan bahwa pendidikan islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dlam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk

⁶⁶Veithzal, *Op.Cit.*, hlm 73

⁶⁷*Ibid*,

⁶⁸Muhaimin,dkk, *Manjemen Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media group, 2010), hlm 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.⁶⁹

Menurut Naqib Al-Atas menyatakan bahwa pendidikan islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.⁷⁰ Sejalan dengan itu menurut Arrifin bahwa pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.⁷¹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (anak didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan syari'at Islam. Dengan pendekatan ini seseorang dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

⁶⁹Nur Uhbiati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm 10

⁷⁰Ibid,

⁷¹Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Pendidikan Islam

Setiap usaha, kegiatan atau tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai suatu landasan kemana semua kegiatan dan perumusan tuuan pendidikan islam itu dihubungkan. Dasar yang menjadi acuan pendidikan islam merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktifitas yang divcita-citakan. Nilai yang terkandung didalamnya menjadi penting diperhatikan hal-hal yang dapat mencerminkan nilai universal yang dapat dikonsumsi oleh seluruh umat manusia.⁷²

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Menurut Noeng Muhadjir berpendapat bahwa perumusan dasar pendidikan islam dimaksud untuk membuat koherensi pendidikan dengan nash Qur'an dan hadist Nabi. Letak kepantingan mendasar kenapa pendidikan islam mesti berlandaskan pada Quran dan hadist Nabi yang menyebutkan bahwa Quran dan Sunnah adalah warisan yang paling agung, dan bagi manusia yang memegang teguh keduanya tidak mungkin tersesat selamanya.⁷³

⁷²Arifuddin Arif, *Pengantar ilmu pendidikan islam*, (Jakarta: Kultura GP Press Group), hlm 36

⁷³Sama'un Bakry, *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2005) hlm. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Quran

Menurut Muhmad Fadli mengatakan bahwa Al-Quran pada hakikatnya merupakan pembendaharaan yang besar untuk kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. Al-Quran adalah kitab pendidikan dan kemasyarakatan, moril (akhlak), spiritual (kerohanian). Pendidikan dan pengajaran umat islam haruslah bersumber kepada aqidah Islamiyah. Menurutnya sekiranya pendidikan umat islam itu tidak didasarkan kepada aqidah yang bersumber kepada Al-Quran dan hadist, maka pendidikan dimaksud pasti tidak mengarahkan anak didik menuju pada penghambaan dirinya kepada Allah⁷⁴. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13

يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Sedangkan menurut Zakariah Daradjat bahwa ayat diatas menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia itu sekaligus menjadi rumusan tujuan umum pendidikan islam, yaitu perwujudan

⁷⁴Ibid, hlm. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengabdian secara optimal kepada Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, Yakni mengabdikan kepada Allah SWT.⁷⁵ berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menerangkan tentang pentingnya pendidikan bagi umat manusia, diantaranya :

1) Surat al-Mujadalah [58] : 11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ
 اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا
 الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Surat Al-Rum[30] : 30

فَاَقْمِرْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِيْلَ
 لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

⁷⁵Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁷⁶

3) Surat An-Nahl[16]: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dengan berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan islam, maka akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis kreatif, serta mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada khaliknya, serta mampu hidup serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.⁷⁷

⁷⁶Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, hlm 599 menjelaskan bahwa surat Ar Rum ayat 30 artinya agama Islam berseuaian dengasn kejadian manusia, sedangkan kejadiannya itu tidak berubah-robah. Kalau sekiranya kita biarkan manusia itu berpikir dengan oikirannya yang waras, niscaya pada akhirnya ia akan sampai kepada agama Islam. Tetapi karena manusia itu terpengaruh oleh adat istiadat dab pergaulannya, maka ia menjadi jenuh dari agama Islam. Pendeknya agama islam itu bersesuaian dengsan pikiran yang waras dan akal yang sempurna

⁷⁷Arifuddin, *Op. Cit*, hlm 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah

Setelah al-Qur'an dasar pendidikan Islam adalah As Sunah. Secarahrifah Sunah berarti jalan, metode dan program. Secara istilah Sunnahadalah hal yang dijelaskan melalui sanad yang shaheh baik berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusi muslim.⁷⁸

Dari sini dapat kita lihat bahwa bagaimana posisi hadist nabi sebagai sumber pendidikan islam yang utama setelah Al-Quran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisi keputusan dan penjelasan nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak terdapat dalam Al-quran, tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci.⁷⁹

3. Tujuan Pendidikan Islam

Istilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud”, dalam bahasa Arab dinyatakan *ghayat* atau *andaf* atau *maqasid*. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah “tujuan” dinyatakan dengan “*goal* atau *purpuse* atau *objektive* atau *aim*”. Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu atau arah, maksud yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas.⁸⁰ Menurut Zakariat berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu

⁷⁸Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 21

⁷⁹Arifuddin, *Op.Cit.*, hlm 39

⁸⁰Rahmaylis, *Op.Cit.*, hlm. 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha atau kegiatan telah selesai. Karena pendidikan terlaksana dalam tahapan tertentu itu, maka pendidikan tentu saja memiliki tujuan yang bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, yakni berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya yang berjenjang.⁸¹

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Disamping itu tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang terpenting lagi adalah dapat memberikan penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha pendidikan.⁸²

Menurut Al-Ghazali mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus diusahakan untuk mencapai dua tujuan. Kedua tujuan itu adalah: 1) usaha pembentukan manusia (insan) paripurna yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup manusia yang baik di dunia maupun di akhirat, maka dari itu tujuan pendidikan islam harus diarahkan kepada dua sasaran pokok pendidikan. Suatu tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan adalah perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan.⁸³

Tujuan pendidikan secara umum, ada dua pandangan teoritis tentang tujuan pendidikan. Pertama, yang berorientasi masyarakat,

⁸¹ Sama'un, *Op.Cit.*, hlm 30-31

⁸² Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 71

⁸³ Sama'un *Op.Cit.*, hlm 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pandangan ini menganggap bahwa pendidikan itu sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik. Kedua, pandangan ini pendidikan yang berorientasi individu, yang terbagi pula menjadi dua, Pertama bahwa tujuan pendidikan mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan yang optimal melalui pencapaian kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi, jauh lebih berhasil dari apa yang dicapai orang tua mereka. Dengan kata lain pendidikan adalah jenjang mobilitas sosial-ekonomi suatu masyarakat tertentu. Kedua, lebih baik menekankan peningkatan intelektual, kekayaan, dan keseimbangan jiwa peserta didik. Menurut Abdul Rahman Nahlawi , tujuan pendidikan islam yaitu:

- a. Pendidikan akal dan rangsangan untuk berfikir, renungan dan meditasi
- b. Menumbuhkan kekuatan dan bakat asli pada anak didik.
- c. Manaruh perhatian pada kekuatan generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya.
- d. Berusaha menyeimbangkan segala potensi dan bakat manusia.⁸⁴

Sedangkan menurut Fadil Al-jamali mengemukakan tujuan pendidikan islam yaitu:

- a. Memperkenalkan kepada manusia akan tempatnya di antara makhluk, dan akan tanggung jawab persoalan dalam hidup ini.

⁸⁴Haidar Putra, *Pendidikan Islam(Dalam Perspektif Filsafat)*, (Jakarta:PT Prenadamedia Group, 2014), hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperkenalkan kepada manusia tentang hubungan sosialnya dan tanggung jawabnya dalam rangka suatu sistem sosial manusia.
- c. Memperkenalkan kepada manusia tentang makhluk (alam), dan mengajaknya untuk memahami hikmat rahasia penciptaanya dalam menciptakannya dan memungkinkan manusia untuk menggunakannya.
- d. Memperkenalkan kepada manusia tentang pencipta alam ini ⁸⁵

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang kesetaraan gender dalam pendidikan islam perpektif Rahma Elyanusiyah, Adapun peneliti yang relevannya yang sama dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Nasrun Harap, 2008, dengan tesisnya yang berjudul "Penelitian Pendidikan Islam dan Kepemimpinan Kaum Perempuan Dalam Pandangan Rahma El Yunusiyah ". Dalam tesis ini meneliti tentang konsep pendidikan islam dan kepemimpinan kaum perempuan menurut Rahma El Yunusiyah mesti mengacu pada akhlak mulia yang dimulai dari rumah, cinta tanah air dan bangsa juga dimulai dari rumah serta kehidupan beragama harus dimulai dari rumah. Demikian besarnya tanggung jawab dan peranan ibu dalam pendidikan rumah tangga sebagai calon ibu harus mempersiapkan diri sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai pendidik bagi anak-anak dan sebagai istri bagi suami dan sebagai kawan bagi manusia. Rahma mendambakan perempuan islam mesti

⁸⁵*Ibid,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendambakan kesejahteraan hidup dan mempunyai hak yang sama sederajat dengan kaum adam dalam mengejar dunia pendidikan.⁸⁶

- b. Elvina 2013 dengan tesisnya yang berjudul Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Di Sumatera Utara. Dalam tesis ini meneliti tentang Analisis Kesetaraan Gender Dalam Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, hasil estimasi menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Hasil ini memberikan makna bahwa mendorong kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan perkapita.⁸⁷
- c. Seli Sofiastun Nisak, 2016, Ketidak Setaraan gender dan kemiskinan perempuan di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga. Dalam tesis ini meneliti tentang ketidak setaraan menyebabkan peran perempuan sangat terbatas untuk diakses di berbagai sumber daya di sana. Kerentanan dalam hal-hal ini menyebabkan perempuan sering dihadapkan pada kemiskinan, fenomena ini biasa disebut kemiskinan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kerentanan perempuan dalam

⁸⁶Nasrun Harahap, *Penelitian Pendidikan Islam dan Kepemimpinan Kaum Perempuan Dalam Pandangan Rahma Elyunusiyah*, Tesis, TMPI UIN.Suska Riau, 2008

⁸⁷ Elvina, *Analisis Kesetaraan, Gender Dalam Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Di Sumatera Utara*, 2013 Tesis, Medan:Unimed

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, pasar tenaga kerja dan perempuan dalam rumah tangga secara signifikan mempengaruhi status kemiskinan perempuan di Indonesia⁸⁸

Dari ke 3 penelitian relevan diatas dapat dibedakan bahwa dalam penulisan tesis ini membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut Rahma Elyunusiyah, serta relevansinya dengan pendidikan Islam. Disini akan membahas bagaimana Konsep kesetaraan dalam pendidikan Islam dan bagaimana analisisnya terhadap pendidikan sekarang.

⁸⁸ Seli Sofiastun Nisak, *Ketidak Setaraan gender dan kemiskinan perempuan di Indonesia*, 2016, Surabaya: Universitas Airlangga